

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan bertujuan agar setiap pasangan (suami-istri) dapat meraih kebahagiaan dan kesuksesan dengan asas pegangan pada potensi *mawaddah* dan *rahmah* sehingga dapat menjalankan predikatnya sebagai khalifah di muka bumi, menyempurnakan tugas kekhalifahan dalam pengabdian kepada Allah *subhanahu wa ta'ala* yang tentu dari perkawinan itu lahir fungsi, visi dan misi amal yang harus diemban oleh keluarga itu.

Prinsip-prinsip hukum perkawinan yang bersumber dari al-Quran dan hadis, yang kemudian dituangkan dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan mengandung asas membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan sejahtera berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa.

Pemenuhan biologis atau pelampiasan nafsu seksual bukanlah tujuan dari perkawinan, akan tetapi mempunyai dua garis hubungan, yaitu hubungan vertikal (manusia dengan Rab Sang Pencipta) dan hubungan horizontal (manusia dan sesama manusia). Prinsip dan tujuan dari perkawinan itu tidak lepas dari firman Allah dalam al-Quran (Ar-Rum/30: 21):

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”. (QS. Ar-Rum: 30: 21).

Berikut penafsirannya:

1. Tafsir al-Ṭabari

Maksud ayat di atas adalah tanda kekuasaannya serta bukti kebesarannya ialah Dia ciptakan pasangan untuk bapak kamu (Adam)

dari dirinya, untuk membuat Adam nyaman dengannya, yaitu menciptakan Hawa dari tulang rusuk Adam.

Demikian menurut riwayat berikut ini: Bisyr memberi tahu kepada kami, dia berkata: Yazid memberi tahu kepada kami, dia berkata: Sa'id memberi tahu kepada kami dari Qatadah, tentang ayat, وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ

لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا “Dan di antara kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri,” ia berkata, “Allah menciptakan pasanganmu dari tulang rusukmu.” وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ

مَوَدَّةَ وَرَحْمَةٍ “Dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang”.

Maksudnya, dengan menjalin hubungan kekeluargaan dengan perkawinan di antara kamu, dijadikannya kasih sayang di antara kamu. Dengan itulah kamu menjalin hubungan. Dengan itu pula Dia jadikan rahmat di antara kamu, supaya kamu saling menyayangi. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ

لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ “Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat

tanda-tanda bagi kaum yang berpikir,” intinya adalah sesungguhnya dalam tindakan Allah itu terdapat pelajaran dan nasihat bagi kaum yang mau memikirkan tanda-tanda kebesaran Allah dan bukti-bukti kebenaran-Nya. Dengan itulah mereka mengetahui bahwa Allah pasti melaksanakan kehendak-Nya dan tidak ada yang dapat menghalangi kehendak-Nya.¹

2. Tafsir al-Qurtubi

Maksud dari firman Allah SWT, خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا “Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri,” adalah Allah sudah menciptakan kepada kalian perempuan-perempuan yang

¹ Abu Ja'far Muhammad bin Jarir at-Tabari, *Jami al-Bayan An Ta'wil ayi al- Qur'an*, Jilid 20, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007): 625-626.

kepadanya kalian merasa tenteram. Maksud dari *مِنْ أَنْفُسِكُمْ* adalah dari air mani kaum laki-laki dan dari jenis kalian. Ada beberapa yang menyatakan bahwa Allah menciptakan Hawa dari tulang rusuk Adam. *وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً* “Dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang.” Ibnu Abbas RA dan Mujahid berkata, “*Al Mawaddah* adalah hubungan intim dan *ar rahmah* adalah anak.” Seperti ini juga pendapat yang dikatakan oleh Hasan.

Ada yang menyatakan maksud *al mawaddah* serta *ar rahmah* yakni kasih sayang dari satu sama lain. As-Suddi mengatakan, “*al mawaddah* ialah cinta dan *ar rahmah* ialah rasa sayang.”

Allah memaknai kebersamaan laki-laki serta perempuan itu adalah perasaan tenteram yang dirasakan laki-laki pada perempuan dari gejolak kekuasaan. Sebab, apabila alat kelamin ditahan maka meletuslah air sulbi, maka kepada perempuanlah dia merasa tenteram dan dengan perempuanlah laki-laki terbebas dari akibat letusan tersebut.

Kandungan dari ayat diatas, mencakup beberapa poin penting, yaitu²: Membina keluarga yang tenang dan bahagia; Hendaknya laki-laki sebagai seorang pemimpin di tengah keluarganya di rumah memiliki target seperti yang pernah di sabdakan Rasulullah “Rumahku adalah surgaku”, berupaya menciptakan kehidupan yang saling menjaga, tolong menolong, saling menghargai satu sama lain. Faktor inilah dasar untuk menumbuhkan sekaligus memupuk *mawaddah wa rahmah* diantara sepasang suami istri.

Hidup cinta-menyintai; Bahwa cinta adalah kecenderungan hati kepada sesuatu. Boleh jadi disebabkan karena manfaat yang diperoleh darinya. Rasa cintai menyintai diantara anggota keluarga, karena saling membagi manfaat yang dimiliki masing-masing memperkokoh kebersamaan dalam cinta dan kasih sayang karena Allah. Keluarga Islami terbentuk dalam keterpaduan antara ketentraman dan kasih sayang, ia terdiri

² Lihat Depag RI , *Peningkatan Kesejahteraan Ibu Dan Penggunaan Air Susu Ibu (ASI) Dalam Ajaran Islam* (Jakarta: Depag RI, 1993/1994): 78-79.

dari istri yang patuh dan setia, suami yang jujur dan tulus, ayah yang penuh kasih dan ramah, ibu yang lemah lembut dan perasaan halus, putra putri yang bakti dan taat, kerabat yang saling membina silaturahmi dan tolong menolong.³

Bertaqwa kepada Allah *subhanahu wa ta'ala* dan membentengi diri dari perbuatan maksiat dan penyelewengan seksual; Benteng perkawinan yang kuat apabila karena dasar perintah Allah, maka nilai-nilai taqwa akan terus terjaga demi untuk memperoleh janji Allah berupa kemuliaan dan kejayaan yang abadi. Membina hubungan kekeluargaan dan mempererat silaturahmi antar keluarga.

Selain dari tujuan yang telah disebutkan di atas, juga tujuan perkawinan adalah melanjutkan dan memelihara keturunan sebagai cadangan generasi pelanjut yang berkapasitas iman dan taqwa dan ilmu pengetahuan dan teknologi (*imtaq dan imtek*). Kemudian selanjutnya berkenaan dengan diberikannya amanah berupa anak atau keturunan, tentang pemeliharaan, bimbingan, sampai kesejahteraan di masa depannya.

Dalam tinjauan maqashid syariah, dengan perkawinan adalah wasilah ketetapan Allah atas manusia untuk menjaga keturunan dan melindunginya sehingga terbentuk keturunan yang sehat baik secara jasmani ataupun rohani. Sehat secara jasmani adalah sehat dari penyakit-penyakit menular maupun penyakit keturunan. Dan dengan perkawinan tersebut tercapailah tujuan hukum yakni menjaga pokok-pokok yang penting dalam kehidupan yang dinamakan dengan *kulliyah-al khams*. Sebab jika dianalisa secara mendalam, maka perkawinan itu dapat menyentuh tiga dari *kulliyah al-khams*, yaitu: *hifz din* (memelihara agama), *hifz nafs* (memelihara jiwa) dan *hifz nasl* (memelihara keturunan).

Kesuksesan atau kegagalan pernikahan pun tergantung pada keputusan dalam memilih pasangan hidupnya. Oleh karena itu, mempertimbangkannya setelah berkhitbah kepada calon pasangan juga menjadi salah satu faktor yang perlu dipikirkan dan direnungkan tentang riwayat kepribadiannya, mulai dari tingkah laku dalam agamanya,

³ Yusuf al-Qardawi, *Syariat Islam ditantang zaman*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1990): 44.

Pendidikannya, hingga kesehatannya. Ini menjadi landasan pertama dalam mengarungi bahtera kehidupan rumah tangga, agar kelak dapat menjadi pasangan yang merasakan keserasian dan keharmonisan dalam keluarga menuju ridha Allah *ta`ala*⁴.

Diterapkannya imunisasi tetanus toksoid bagi calon pengantin adalah untuk mempertahankan status kesehatan masyarakat, meningkatkan derajat kesehatan seluruh rakyat. Ini adalah salah satu kegiatan prioritas Kementerian Kesehatan sebagai salah satu bentuk nyata komitmen pemerintah untuk menurunkan angka kematian pada anak karena penyebab dari penyakit tersebut. Dan program Kesehatan untuk keluarga ini tidak bertentangan dengan syariat Islam bahkan ia selaras dengan *maqashid syariah* (tujuan dilakukannya syariat Islam).

Selain dari itu, manfaat pemeriksaan kesehatan bagi calon pengantin adalah sebagai tindakan pencegahan yang efektif untuk membendung penyebaran penyakit-penyakit menular yang berbahaya di tengah masyarakat. Hal ini menjadi salah satu harapan pemeriksaan kesehatan pra nikah, agar pasangan yang hendak menikah lebih selektif dalam memilih pasangan agar tidak menyesal di kemudian hari. Dikhawatirkan meskipun diluar seseorang terlihat sehat namun belum tentu sepenuhnya ia sehat, bisa saja ia membawa bibit penyakit.

Setelah diketahui hasil pemeriksaan pra nikah, keputusannya dikembalikan lagi kepada tiap pasangan apakah akan melanjutkan pernikahannya atau tidak. Namun tiap-tiap kita diminta untuk lebih mendahulukan perhatian pada masalah ini, karena kita semua bertanggung jawab atas keselamatan diri kita dan keturunan kita. Maka keputusan dalam memilih setelah banyak mencari informasi yang berhubungan dengan riwayat hidup wanita yang akan menjadi pendamping dalam menciptakan rumah tangga yang sehat, makmur, dan sejahtera, dilandasi *mawaddah wa rahmah*. Semua itu haruslah diputus secara bijaksana dan pertimbangan yang matang. Menikahi orang yang memiliki penyakit menular tidak hanya membahayakan diri kita pribadi tetapi juga membahayakan anak, keturunan

⁴ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I*, (Yogyakarta: Academia Tazafa, 2004): 34.

kita nanti juga dapat membahayakan bagi kehidupan masyarakat sekitar kita. Sesungguhnya masih banyak dari calon pengantin yang sepenuhnya belum mengetahui mengenai pemeriksaan kesehatan bagi calon pengantin dan salah satu teknis pemeriksaan nya adalah suntikan TT (*Tetanus Texoid*) yang harus dilakukan oleh calon pengantin, sekaligus sebagai salah satu persyaratan untuk mendaftarkan pernikahannya di KUA (Kantor Urusan Agama).

Terkadang bagi calon pengantin atau masyarakat yang melakukan pemeriksaan kesehatan atau suntik TT tersebut hanyalah untuk memenuhi persyaratan administrasi pernikahan saja hal ini di karenakan calon pengantin belum sepenuhnya mengetahui pemeriksaan kesehatan yaitu berupa pengobatan penyakit infeksi tetanus dengan mendapatkan suntikan imunisasi TT (*Tetanus Texoid*). Mereka menganggap hal ini tidak lah terlalu penting dan tidak menjadi masalah.

Oleh karena itu, berangkat dari perintah Allah dan instruksi bersama peraturan pemerintah, maka ketetapan dan keputusan dalam memilih pasangan hidup dianggap penting dan utama. Setelah melihat, mengenal dan menyelidiki kepribadian seseorang yang akan dinikahnya, maka dilakukanlah *khitbah* (pelamaran). Oleh karena itu dianjurkan *khitbah* sebelum segala sesuatu di mulai, lalu menetapkan sebagai pendamping hidupnya di hari kelak. Melihat dan menyelidiki calon pasangan juga menjadi faktor yang perlu dipertimbangkan sebelumnya baik dalam riwayat pendidikannya, ahlak kepribadiaannya terutama lagi kesehatannya. Karena masalah kesehatan belum menjadi pertimbangan utama ketika akan melangkah ke perkawinan⁵.

Berikut pemerintah mengeluarkan peraturan baru (Dirjen Bimas Islam No 473 Tahun 2020) yang merupakan kelanjutan sekaligus penegasan dari instruksi Bersama pemerintah, yaitu masih tentang Imunisasi Tetanus Toksoid untuk calon pengantin dan sebagai dasar dari pelaksanaan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Dianjurkan bagi yang hendak melangsungkan pernikahan untuk memeriksa kesehatannya, hal ini

⁵ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I*: 34.

untuk mengetahui kondisi kesehatan terutama catin (calon pengantin wanita) yang akan melangsungkan pernikahan. Sehingga diperoleh data yang jelas beberapa penyakit yang dideritanya. Selanjutnya ada usaha penyembuhan baginya. Sebab kalau tidak, akan mengakibatkan masalah-masalah baru yang mengundang percekcoan, pertengkaran dan hingga akhirnya menjurus kepada perceraian. Apalagi terdeteksi mengidap penyakit yang menyebabkan tidak bisa mendapatkan anak atau keturunan. Selain itu beberapa penyakit berat dan berbahaya yang sudah lama disembunyikan. Tentu semua ini dipikirkan bagaimana mewujudkan anak yang normal dan keturunan yang bermutu⁶.

Berdasarkan dari survei yang sudah peneliti lakukan pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 dengan observasi dan wawancara bersama Bapak Drs. H. Da'in M.A selaku penghulu dan Bapak Ahmad Rosyadi, S.Sos selaku staff di KUA Weru bahwasanya KUA Kecamatan Weru merupakan instansi di bawah Kementrian Agama dalam melaksanakan tugas urusan agama Islam ditingkat kecamatan. Kegiatan KUA tidak hanya tertumpu pada pencatatan nikah dan rujuk, tetapi juga pembinaan kehidupan beragama, khususnya beragama Islam baik secara vertikal maupun sektoral di bawah pimpinan koordinasi Camat/Kepala wilayah. Bahkan sudah meluas menyangkut Haji. Sebagai lembaga bimbingan dan pelayanan masyarakat tentu KUA berperan besar dalam terciptanya suatu tatanan masyarakat yang berada di bawah naungannya, baik dibidang keagamaan atau pun perkawinan. Sehingga hal-hal yang dapat menunjukkan kepada kemaslahatan ataupun kemanfaatan harus diupayakan. Seperti, pemeriksaan kesehatan pra nikah yang memang jarang sekali menjadi tolak ukur dalam perkawinan.⁷

Setiap calon pengantin wanita dianjurkan melakukan suntik Imunisasi TT (Tetanus Toksoid) ketika akan melakukan perkawinan dan melampirkan bukti surat keterangan sudah melakukan Imunisasi Tetanus

⁶ Abu Malik Kamal, *Fiqh Sunnah Lin Nisaa' Ensiklopedi Fiqih Wanita*, (Depok : Pustaka Khazanah Fawa'id 2016): 216.

⁷ Wawancara dengan Bapak Drs. H. Da'in M.A selaku penghulu di KUA Weru pada tanggal 24 Oktober 2024.

Toksoid bersama persyaratan surat keterangan sehat dari kedua calon pengantin yang mana dasar dari penerapannya ialah selain peraturan di atas kemudian lahirlah nota kesepahaman MOU antara pihak KUA dan Puskesmas tentang pelaksanaan pelayanan kesehatan reproduksi bagi calon pengantin yang terdiri dari 10 pasal yang mana perjanjian ini berlaku selama 3 tahun, dalam proses ini terdapat pemeriksaan kesehatan yang mana pemeriksaannya meliputi wawancara medis, pemeriksaan fisik, pemeriksaan kesehatan jiwa, dan pemeriksaan penunjang lainnya dan untuk setiap tahanan pemeriksaan dibebankan oleh anggaran oleh kedua belah pihak kami dari pihak KUA dan Puskesmas akan tetapi untuk pemeriksaan laboratorium menggunakan sampel darah, urine atau jaringan tubuh, itu biayanya ditanggung oleh pihak calon pengantin itu sendiri, yang terjadi di KUA Kecamatan Weru.⁸

Dengan adanya peraturan tersebut diharapkan agar masyarakat terhindar dari penyakit yang dapat merugikan bagi calon pengantin dan juga calon bayi dari perkawinannya kelak, karena para kalangan ulama ushul fiqh menegaskan bahwa tujuan diciptakannya hukum sering juga disebut dengan *Maqashid Asy-syari'ah*, yaitu tujuan *As-Syari'ah* dalam menetapkan hukum. Tujuan *Asy-Syari'ah* menetapkan hukum adalah untuk kemaslahatan (*al mashlahah*) manusia baik di dunia maupun di akhirat. *Maqashid Syari'ah Dharuriyyah* yaitu hal-hal yang harus ada dalam melaksanakan kemaslahatan agama dan dunia yang terbagi dalam pemeliharaan terhadap lima hal dasar, yaitu memelihara agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta. Memelihara keturunan dalam Islam dipandang ke dalam suatu hal yang sangat penting untuk dijaga dengan sebaik-baiknya karena dalam *maqashid al-syari'ah* (tujuan hukum Islam) salah satunya untuk menjaga keturunan (*hifzh al-nasl*).

Menurut wawancara awal penelitian ada pasangan calon pengantin yang tidak mau menerima adanya persyaratan tentang surat keterangan sehat, karena ada rasa khawatir atau takut kalau dirinya menderita penyakit

⁸ Wawancara dengan Bapak Ahmad Rosyadi, S.Sos selaku staff di KUA Weru pada tanggal 24 Oktober 2024.

sebelum melakukan suntik Imunisasi TT (Tetanus Toksoid) dan beliau berpendapat bahwa kenapa hanya pihak calon pengantin perempuan yang sangat sering di periksa sedangkan pihak calon pengantin tidak terlalu mendetail.⁹ Berangkat dari fenomena dan peristiwa yang inilah yang mana tentunya seiring dengan perkembangan zaman dan dikarenakan kebutuhan manusia yang semakin meningkat terutama kebutuhan kesehatan, karena pada zaman Rasulullah SAW perkembangan di bidang pemeriksaan kesehatan belum berkembang seperti sekarang, terutama di pemeriksaan kesehatan bagi calon pengantin, mengingat menjaga kesehatan itu sangat penting dalam Islam, maka dari pada itu hukum Islam harus terus mengiringi dan mengkaji supaya tetap sesuai dengan apa yang ingin di capai dalam maqashid syari'ah.

Pada umumnya masyarakat khususnya disekitaran wilayah Kecamatan Weru kurang memperhatikan adanya pemeriksaan kesehatan bagi calon pengantin ini. Maka dari pada itu menjadi gejala sosial masyarakat dan sekaligus menjadi gejala sosial akademik yang sangat ingin peneliti pecahkan masalahnya, karena seberapa penting pemeriksaan ini dan sesuai apa tidak dalam hukum Islam dengan mengkajinya melalui perspektif maqashid syari'ah. Berdasarkan latar belakang masalah yang tersebut di atas, yang mana zaman dahulu belum ada pemeriksaan kesehatan bagi calon pengantin maka dari pada itu peneliti sendiri berpendapat bahwa ingin meneliti karena merasa perlu dalam sebuah karya skripsi yang berjudul: **“Pemeriksaan Kesehatan Bagi Calon Pengantin Perspektif Maqashid Syari'ah (Studi Kasus di antor Urusan Agama Kecamatan Weru)”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Identifikasi Masalah

⁹ Wawancara dengan Bapak Ahmad Rosyadi, S.Sos selaku staff di KUA Weru pada tanggal 24 Oktober 2024.

a. Wilayah Kajian

Wilayah kajian pada masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah Administrasi Hukum Keluarga Islam dimana topiknya mengenai Pasang Surut Kebijakan tentang KUA dan akan dilakukan penelitian mengenai Pemeriksaan Kesehatan bagi Calon Pengantin Perspektif Maqashid Syari'ah.

b. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan Studi Kasus. Studi Kasus ialah suatu serangkaian kegiatan ilmiah yang dilakukan secara intensif, terinci dan mendalam tentang suatu program, peristiwa, dan aktivitas, baik pada tingkat perorangan, sekelompok orang, lembaga, atau organisasi untuk memperoleh pengetahuan mendalam tentang peristiwa tersebut.¹⁰ Biasanya, peristiwa yang dipilih yang selanjutnya disebut kasus adalah hal yang aktual (real-life events), yang sedang berlangsung, bukan sesuatu yang sudah lewat.

c. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian dalam penelitian ini yaitu penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan merupakan penelitian kualitatif dimana peneliti mengamati dan berpartisipasi secara langsung dengan cara melakukan wawancara langsung dengan calon pengantin pria dan wanita, petugas KUA, dokter atau petugas kesehatan, dan penyuluh agama.

2. Pembatasan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka peneliti memberikan batasan masalah dalam penelitian ini agar permasalahan tetap fokus pada tujuan penelitian dan tidak meluas dalam permasalahan lain, sehingga penelitian menjadi terarah. Oleh karena itu, peneliti membatasi

¹⁰ Mudjia Rahardjo, "Studi kasus dalam penelitian kualitatif: konsep dan prosedurnya." (2017).

masalah hanya pada Pemeriksaan Kesehatan bagi Calon Pengantin Perspektif Maqashid Syari'ah.

3. Rumusan Masalah

Fokus studi ini adalah Pemeriksaan Kesehatan bagi Calon Pengantin Perspektif Maqashid Syari'ah. Untuk memudahkan dalam menjawab rumusan masalah ini, maka dirumuskan beberapa pertanyaan penelitian yaitu:

- a. Bagaimana urgensi melakukan pemeriksaan kesehatan bagi calon pengantin dan pelaksanaan pemeriksaan kesehatan bagi calon pengantin?
- b. Bagaimana tinjauan maqashid syariah terhadap pemeriksaan kesehatan bagi calon pengantin di KUA Kecamatan Weru?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dan manfaat yang hendak dicapai peneliti dalam penelitian diantaranya:

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui tentang urgensi melakukan pemeriksaan kesehatan bagi calon pengantin dan pelaksanaan pemeriksaan kesehatan bagi calon pengantin.
- b. Untuk mengetahui tinjauan maqashid syariah terhadap pemeriksaan kesehatan bagi calon pengantin di KUA Kecamatan Weru.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Secara Teoritis

Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah keilmuan dan wawasan pengetahuan dalam bidang pernikahan islam dan budaya kemasyarakatan yang diharapkan mampu memberikan kontribusi yang positif terhadap perkembangan hukum islam. Penelitian ini akan memperkaya keilmuan yang secara khusus pada keilmuan al-ahwal al-syakhsiyyah dengan berbagai

sumber dasar yang dipaparkan. Dapat mempermudah dalam pengembangan dari penelitian yang sejenis. Dapat menjadi bahan informasi, masukan, dan bahan referensi untuk kemudian bisa dijadikan sumber.

b. Secara Praktis

Dapat dijadikan bahan baca oleh masyarakat tentang peran istri pencari nafkah keluarga sehingga dapat merumuskan permasalahan pro-kontra di masyarakat. Peneliti harap penelitian ini bermanfaat bagi peneliti selanjutnya.

D. Penelitian Terdahulu

Sebagai bahan perbandingan bagi peneliti dan untuk mendukung kelengkapan dalam skripsi ini, maka peneliti akan menyampaikan beberapa karya yang mungkin terkait dengan skripsi yang akan dibahas, diantaranya sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Arri Qur Rohman yang berjudul “Urgensi Pemeriksaan Kesehatan Bagi Calon Pengantin Perspektif Hukum Islam di Kantor Urusan Agama Distrik Sorong Kota”. Dalam penelitian ini menjelaskan bahwasanya pemeriksaan kesehatan bagi calon pengantin suatu rangkaian proses yang dilakukan oleh seseorang calon suami-istri yang akan menikah untuk mengetahui keadaan kesehatan dirinya dengan cara memeriksakan ke Puskesmas atau Rumah sakit. Namun semenjak Pandemi Covid-19, Pemeriksaan Kesehatan yang dilakukan oleh Puskemas dan Rumah Sakit tidak berjalan dikarenakan para tenaga kesehatan yang fokus ke penanganan pandemi Covid-19. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa proses Pencatatan Perkawinan Calon Pengantin Di KUA Distrik Sorong Kota berjalan lancar, namun dalam hal Pemeriksaan Kesehatan tidak berjalan lancar dikarenakan Program Kolaborasi antara KUA Sorong Kota dan Puskesmas Remu Sorong yang bernama Gerakan Nikah Sehat (GENIT)

ditiadakan selama pandemi. Berdasarkan Perspektif Hukum Islam sendiri ketiadaan pemeriksaan kesehatan dalam proses pemeriksaan calon pengantin dapat mempengaruhi kondisi kesehatan keturunan. Adapun Dampak Positif dari pemeriksaan kesehatan Calon Pengantin adalah sebagai jaminan kepada keturunan atau anak-anaknya agar sehat secara fisik dan psikisnya.¹¹ Persamaan dalam skripsi ini yaitu terletak pada pembahasannya yaitu mengenai pemeriksaan kesehatan bagi calon pengantin. Adapun letak perbedaan terdapat pada fokus masalah yang akan diteliti. Dalam skripsi Arri Qur Rohman membahas mengenai pemeriksaan kesehatan bagi calon pengantin perspektif hukum Islam sedangkan pada skripsi ini membahas mengenai pemeriksaan kesehatan bagi calon pengantin perspektif maqashid syariah.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Sair Abd Rahman yang berjudul “Tinjauan Maqashid Syariah Terhadap Tes Kesehatan Bagi Calon Pengantin Pada KUA Se-Kota Manado”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa pelaksanaan tes kesehatan pra nikah sebagai syarat administrasi dan menganalisa tinjauan maqashid syaria’h terhadap tes kesehatan bagi calon pengantin di KUA se-kota Manado. Dengan sumber data primer adalah kepala KUA se-Kota Manado, pelaku peristiwa dan bidan Puskesmas. Penelitian ini menyimpulkan bahwa 1). KUA se-Kota Manado tidak mewajibkan calon pengantin untuk melampirkan surat keterangan sudah di suntik TT 1 sebagai persyaratan yang harus dilampirkan bersama persyaratan administrasi lainnya. Hal ini disebabkan karena pasangan calon pengantin tidak mau di suntik TT 1 karena a). takut penyakitnya akan diketahui, b). merasa tidak perlu melakukan suntik TT 1. c). tidak tercantum dalam Undang-undang Perkawinan. 2). Berdasarkan tinjauan maqashid syariah, pelaksanaan tes kesehatan pra nikah itu adalah sesuatu yang harus dalam rangka memelihara jiwa dan keturunan. Dengan adanya tes kesehatan pra nikah akan mencegah terjadinya penularan penyakit dari ibu kepada calon bayi

¹¹ Arri Qur Rohman. "Urgensi Pemeriksaan Kesehatan Bagi Calon Pengantin Perspektif Hukum Islam Di Kantor Urusan Agama Distrik Sorong Kota." *Muadalah: Jurnal Hukum* 1.2 (2021): 60-72.

yang dikandungnya sehingga akan melahirkan bayi yang sehat. Tes kesehatan pra nikah merupakan langkah pencegahan terhadap penyakit-penyakit yang dapat membahayakan bagi pasangan atau anak-anaknya kelak harus segera diatasi karena akibatnya dapat merusak cita-cita luhur perkawinan dan menghilangkan sesuatu yang berbahaya bagi kelangsungan hubungan rumah tangga yang akan dibangun adalah suatu keharusan.¹² Persamaan dalam skripsi ini yaitu terletak pada pembahasannya yaitu mengenai pemeriksaan kesehatan bagi calon pengantin ditinjau dari maqashid syariah. Adapun letak perbedaan terdapat pada lokasi yang akan diteliti. Dalam skripsi Arri Qur Rohman lokasi penelitiannya yaitu di KUA Se-Kota Manado sedangkan pada skripsi ini lokasi penelitiannya di KUA kecamatan Weru.

3. Skripsi Tri Angga Pamungkas yang berjudul “Pemeriksaan Kesehatan Pra Nikah Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Kua Kecamatan Karangmoncol Purbalingga).” Bahwa pemeriksaan kesehatan itu banyak calon pengantin yang mengabaikan tes kesehatan sebelum menikah dengan berbagai alasan. Sebaiknya jangan melewati tahapan ini untuk menghindari permasalahan di masa mendatang. Sedikitnya ada 10 tes kesehatan penting yang harus dilakukan sebelum menikah. Seperti pemeriksaan TORCH, Vaksin TT, Cek hormone, Mengukur kadar panggul, pemeriksaan bentuk Rahim, pemeriksaan ovarium, Cek alergi sperma, pemeriksaan kesehatan menyuluruh, pemeriksaan penyakit seksual menular, pemeriksaan sperma. Proses di Kantor Urusan Agama mengharuskan pemeriksaan kesehatan bagi calon pengantin berdasarkan instruksi bersama Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat dan Urusan Haji Departemen Agama, No.02 tahun 1989 tentang Imunisasi Tetanus Toksid calon pengantin instruksi tersebut dijalankan oleh KUA. Dalam hal ini berfungsi untuk meminimaliskan atau mencegah terjadinya penyakit menular sehingga

¹² Sair Abd Rahman. Rahman. “Tinjauan Maqashid Syariah Terhadap Tes Kesehatan Bagi Calon Pengantin Pada Kua Se-Kota Manado”, *Skripsi*, Iain Manado: Fakultas Syariah, 2021.

mengakibatkan perceraian. Al-Qur'an dan Sunnah tidak mengatur terkait hukum pemeriksaan kesehatan pranikah ini, tidak ada dalil-dalil yang menyatakan membenarkan atau melarangnya. Penggunaan metode qiyas pun sulit dilaksanakan karena tidak ditemukan penggunaannya pada nash Al-Qur'an dan Al-Sunah atau ijma'. Maka dari itu penggunaan metode ini kiranya dapat digunakan untuk mengatasi permasalahan ini, yang mana salah satu tujuan pernikahan adalah guna untuk mendapatkan seorang anak yang akan menjadi penerus garis keturunan keluarga mereka serta dengan adanya pemeriksaan kesehatan pranikah membuat pasangan mengerti bahwa sangat penting memeriksakan kesehatan agar pasangan menjadi pasangan yang sehat.¹³ Persamaan dalam skripsi ini yaitu terletak pada pembahasannya yaitu mengenai pemeriksaan kesehatan bagi calon pengantin. Adapun letak perbedaan terdapat pada fokus masalah yang akan diteliti. Dalam skripsi Tri Angga Pamungkas membahas mengenai pemeriksaan kesehatan bagi calon pengantin perspektif hukum islam sedangkan pada skripsi ini membahas mengenai pemeriksaan kesehatan bagi calon pengantin perspektif maqashid syariah.

4. Skripsi Luthfi Rahman yang berjudul “Pemeriksaan Kesehatan Bagi Calon Pengantin Pranikah Untuk Mewujudkan Keluarga Sakinah Perspektif Masalah Al-Mursalah (Studi Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kampar Utara)”. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya pemeriksaan kesehatan bagi calon pengantin sebagai syarat untuk menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kampar Utara, pernikahan dapat dilaksanakan ketika calon pengantin baik itu laki-laki maupun perempuan telah mendapatkan surat keterangan sudah melaksanakan pemeriksaan kesehatan di Puskesmas. Surat kesehatan berupa lampiran imunisasi TT (Tetanus Toksoid). Hasil penelitian ini Pemeriksaan kesehatan bagi calon pengantin pranikah di Kantor Urusan

¹³ Tri Angga Pamungkas. “Pemeriksaan Kesehatan Pra Nikah Perspektif Hukum Islam Studi Kasus Di KUA Kecamatan Karangmoncol Purbalingga”, *Skripsi*, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto: Fakultas Syariah, 2018.

Agama Kecamatan Kampar Utara sudah terlaksana, namun masih ada juga calon pengantin yang melaksanakan tidak sesuai prosedur atau tidak melaksanakan suntik Imunisasi atau suntik TT (Tetanus Toksoid) dengan berbagai alasan. Hal ini berdasarkan Intruksi Bersama Direktur Jenderal Pemberantasan Penyakit Menular dan Departemen Kesehatan No : 02 Tahun 1989 Tentang Pemeriksaan Kesehatan atau Imunisasi Tetanus Toksoid Calon Pengantin. Dengan pemeriksaan kesehatan ini untuk mewujudkan keluarga sakinah belum sepenuhnya terwujud. Dalam perspektif Masalah Al-Mursalah di hukumi (mubah) boleh, termasuk dalam kategori maslahat pemeliharaan jiwa (*hifdz al-nafs*) dan maslahat pemeliharaan keturunan (*hifdz al-nasl*), sedangkan untuk tingkat kebutuhan dan skala prioritasnya termasuk dalam kategori hajjiyyat.¹⁴ Persamaan dalam skripsi ini yaitu terletak pada pembahasannya yaitu mengenai pemeriksaan kesehatan bagi calon pengantin. Adapun letak perbedaan terdapat pada fokus masalah yang akan diteliti. Dalam skripsi Luthfi Rahman membahas mengenai pemeriksaan kesehatan bagi calon pengantin perspektif masalah al-mursalah sedangkan pada skripsi ini membahas mengenai pemeriksaan kesehatan bagi calon pengantin perspektif maqashid syariah.

5. Skripsi Vera Anggun Handayani yang berjudul “Peran KUA dalam Pemeriksaan Kesehatan sebelum Menikah Pandangan Islam (Studi Kasus KUA Kecamatan Abung Timur Lampung Utara)”. Berdasarkan hasil pembahasan dan penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa KUA Kecamatan Aabung Timur Lampung Utara ini berperan aktif terhadap pemeriksaan Kesehatan sebelum menikah dengan cara memeberikan sosialisasi kepada calon pengantin yang dating ke KUA Kecamatan Abung Timur dan mengadakan acara sosialisasi bekerjasama dengan beberapa pihak terkait tentang pemeriksaan kesehatan sebelum menikah. Dalam hal ini KUA Kecamatan Abung Timur berperan secara administrasi dan berperan

¹⁴ Luthfi Rahman. “Pemeriksaan Kesehatan Bagi Calon Pengantin Pranikah untuk Mewujudkan Keluarga Sakinah Perspektif Masalah Al-Mursalah Studi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kampar Utara”. *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2023.

sebagai penyuluh. Pemeriksaan kesehatan yang dilakukan sebelum melangsungkan pernikahan tidak bertentangan dengan syariat Islam bahkan dalam pandangan Islam ia merupakan perbuatan yang baik dan dianjurkan.¹⁵ Persamaan dalam skripsi ini yaitu terletak pada pembahasannya yaitu mengenai pemeriksaan kesehatan bagi calon pengantin. Adapun letak perbedaan terdapat pada fokus masalah yang akan diteliti. Dalam skripsi Vera Anggun Handayani membahas mengenai Peran KUA dalam pemeriksaan kesehatan bagi calon pengantin dalam pandangan islam sedangkan pada skripsi ini membahas mengenai pemeriksaan kesehatan bagi calon pengantin perspektif maqashid syariah.

Berdasarkan kelima studi terdahulu yang telah dipaparkan, ternyata belum mampu membahas lebih lanjut mengenai Pemeriksaan Kesehatan bagi Calon Pengantin Perspektif Maqashid Syari'ah. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tersebut guna mengetahui lebih lanjut dalam membahas mengenai Pemeriksaan Kesehatan bagi Calon Pengantin Perspektif Maqashid Syari'ah. Dimana tentu saja peneliti akan menjelaskan pembahasan dari berbagai sumber dan gagasan peneliti sendiri sehingga hadir sebuah pemahaman yang komprehensif.

E. Kerangka Pemikiran

Penelitian ini perlu dikembangkan suatu kerangka berpikir dengan tujuan untuk mempermudah peneliti dalam melakukan penelitiannya. Dengan adanya kerangka berpikir ini, maka tujuan yang akan dilakukan oleh peneliti akan semakin jelas karena telah terkonsep terlebih dahulu. Seluruh kegiatan penelitian, mulai dari tahap awal sampai tahap akhir harus merupakan suatu kesatuan kerangka pemikiran utuh dalam mencari jawaban ilmiah. Salah satu tujuan pernikahan adalah memproduksi keturunan yang sehat baik secara jasmani ataupun rohani. Sehat secara jasmani dalam pengertian sehat dari penyakit penyakit menular maupun penyakit

¹⁵ Vera Anggun Handayani. Peran KUA dalam Pemeriksaan Kesehatan Sebelum Menikah dalam Pandangan Islam (Studi Kasus KUA Kecamatan Abung Timur Lampung Utara). *Skripsi*, IAIN Metro, 2021.

keturunan. Hal ini dapat berhasil apabila calon pengantin mempersiapkan diri awal hal-hal yang terkait tentang kesehatan diri sendiri.¹⁶

Kehidupan keluarga atau menempuh hidup dalam sebuah pernikahan adalah harapan dan niat yang wajar serta sehat dari setiap laki laki dan perempuan. Perkawinan merupakan satu-satunya cara yang efektif untuk mengembangkan keturunan. Bahkan perkawinan merupakan faktor asasi dalam mengembangbiakkan, mempertahankan keturunan dan memelihara nasab. Banyak faktor yang mempengaruhi seseorang bisa mewujudkan keluarga sakinah diantaranya kesehatan fisik suami isteri. Sebelum membangun kehidupan rumah tangga, kedua calon mempelai dianjurkan telah memiliki kedewasaan dan kesiapan yang matang, baik secara fisik, psikologis, maupun ekonomi guna mencapai tujuan perkawinan yaitu terwujudnya keluarga yang kekal dan harmonis.¹⁷

Islam sangat memperhatikan masalah kesehatan, baik fisik, mental, atau kesehatan lingkungan. Bahkan dalam memilih pasangan hendaknya memilih pasangan yang subur. Maka dari itu setiap pasangan calon suami istri dianjurkan untuk melakukan pemeriksaan kesehatan sebelum melangsungkan pernikahan.¹⁸ Tentunya semua orang yang akan menikah tidak ingin ada penyakit menular sejenisnya. Dengan demikian pemeriksaan kesehatan sebelum menikah ini bertujuan untuk mendatangkan manfaat. Manfaat yang dimaksud oleh pembuat hukum syara' (Allah) adalah sifat menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan hartanya untuk mencapai ketertiban nyata antara Pencipta dan makhluk-Nya.¹⁹

Di KUA Kecamatan Weru pemeriksaan kesehatan sebelum menikah ini salah satu syarat administratif ke KUA yaitu dengan bukti pemeriksaan kesehatan sebelum menikah dari puskesmas, demi memelihara keturunan

¹⁶ Latifah Munawaroh, "Tes Kesehatan Sebagai Syarat Pra Nikah (Studi UU Pernikahan di Kuwait)," *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam* 10.1 (2019): 99-120.

¹⁷ Ali Murtadho, *Konseling Perkawinan Perspektif Agama Agama* (Semarang: Walisongo Press, 2009), Vi-Vii.

¹⁸ Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim, *Fiqh Sunnah Untuk Wanita* (Jakarta: Al-I'tishom Cahaya Umat, 2007): 648.

¹⁹ Rachmat Syafe'I, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010): 117.

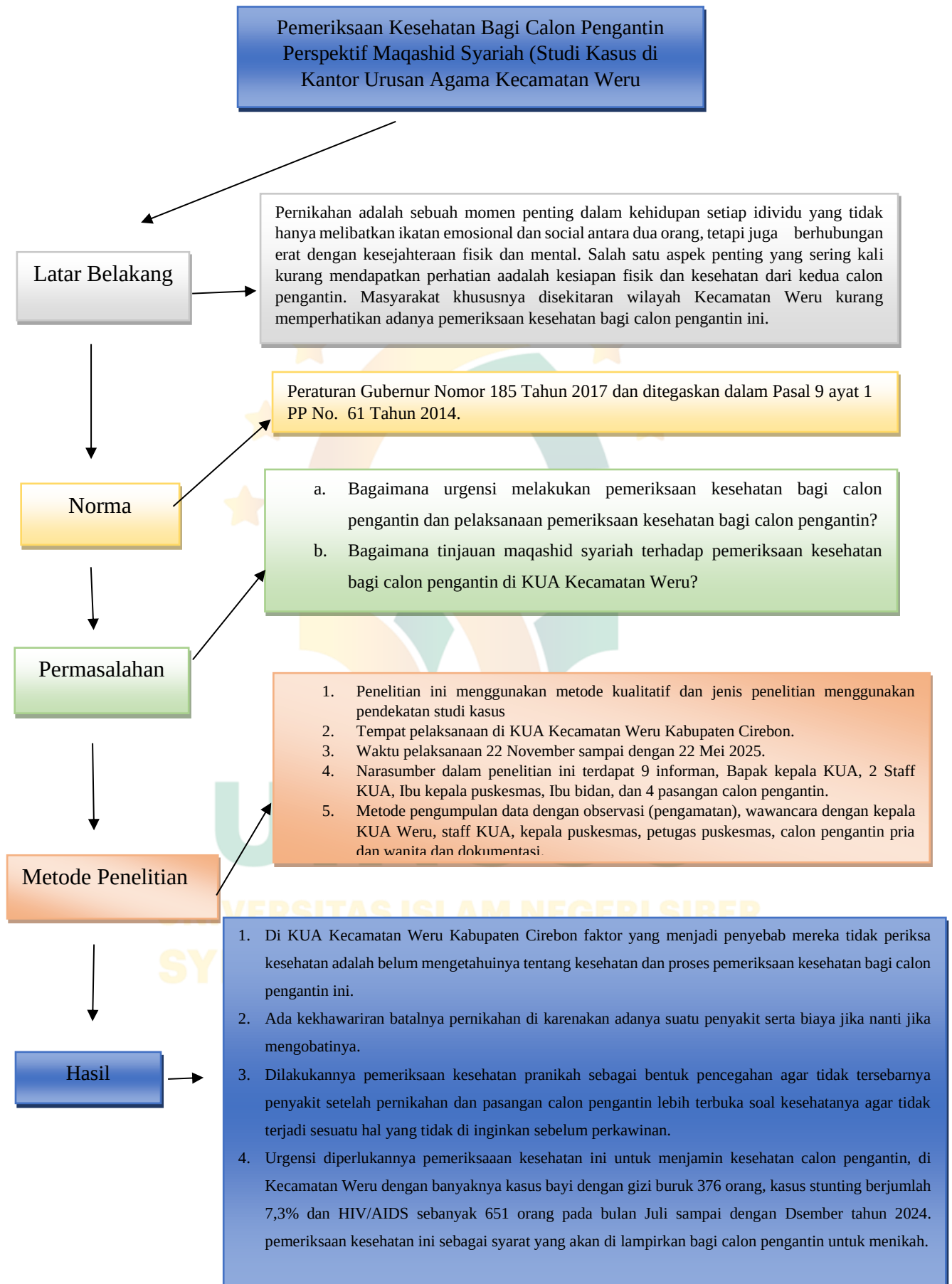
sesuai dengan Instruksi Bersama Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Departemen Agama dan Direktur Jendral Pemberantasan Penyakit Menular dan Penyehatan Lingkungan Pemukiman Departemen Kesehatan no 2 Tahun 1989 Tentang Imunisasi Tetanus Toksoid (TT) Calon Pengantin. KUA Kecamatan Weru selalu mengupayakan calon pengantin untuk memeriksakan kesehatannya terlebih dahulu di puskesmas.

Dengan adanya peraturan tersebut diharapkan agar masyarakat terhindar dari penyakit yang dapat merugikan bagi calon pengantin dan juga calon bayi dari perkawinannya kelak, karena para kalangan ulama ushul fiqh menegaskan bahwa tujuan diciptakannya hukum sering juga disebut dengan *Maqashid Asy-syari'ah*, yaitu tujuan *As-Syari'ah* dalam menetapkan hukum. Tujuan Asy-Syari'ah menetapkan hukum adalah untuk kemaslahatan (*almashlahah*) manusia baik di dunia maupun di akhirat.²⁰ *Maqashid Syari'ah Dharuriyyah* yaitu hal-hal yang harus ada dalam melaksanakan kemaslahatan agama dan dunia yang terbagi dalam pemeliharaan terhadap lima hal dasar, yaitu memelihara agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta.²¹ Memelihara keturunan dalam Islam dipandang ke dalam suatu hal yang sangat penting untuk dijaga dengan sebaik-baiknya karena dalam *maqashid al-syari'ah* (tujuan hukum Islam) salah satunya untuk menjaga keturunan (*hifzh al-nasl*).

²⁰ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Amzah, 2014): 304.

²¹ Ahwan Fanani, *Horizon Ushul Fikih Islam* (Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015): 23.

Tabel 1. 1 Skema Kerangka Pemikiran



F. Metodologi Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi objek penelitian ini adalah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Weru.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, di mana penelitian kualitatif merupakan metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau sekelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Proses penelitian kualitatif ini melibatkan upaya-upaya penting, seperti mengajukan pertanyaan-pertanyaan, prosedur-prosedur, mengumpulkan data yang spesifik dari para partisipan, menganalisis data secara induktif mulai dari tema-tema khusus ke tema-tema umum, dan menafsirkan makna data.²²

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan Studi Kasus. Studi Kasus ialah suatu serangkaian kegiatan ilmiah yang dilakukan secara intensif, terinci dan mendalam tentang suatu program, peristiwa, dan aktivitas, baik pada tingkat perorangan, sekelompok orang, lembaga, atau organisasi untuk memperoleh pengetahuan mendalam tentang peristiwa tersebut.²³ Biasanya, peristiwa yang dipilih yang selanjutnya disebut kasus adalah hal yang aktual (real-life events), yang sedang berlangsung, bukan sesuatu yang sudah lewat. Dengan menggunakan pendekatan studi kasus ini diharapkan dapat menggali data dan informasi semaksimal mungkin mengenai Pemeriksaan Kesehatan bagi Calon Pengantin Perspektif Maqashid Syariah (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Weru).

²² John W Creswell, *Research Design: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, Dan Campuran*, vol. 5 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016): 4-5.

²³ Mudjia Rahardjo, *Studi kasus dalam penelitian kualitatif: konsep dan prosedurnya*, 2017.

4. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data utama yang akan digunakan dalam proses penelitian yang dikumpulkan secara langsung dari sumber utama penelitian. Adapun sumber data primer dalam penelitian ini yaitu wawancara dengan kepala KUA Weru, staff KUA, kepala puskesmas, petugas puskesmas, calon pengantin pria dan wanita.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang bersifat membantu atau menunjang dalam melengkapi serta memperkuat data. Penulis mengambil data-data yang diperoleh dari bahan pustaka misalnya: berupa buku-buku, jurnal, hasil karya ilmiah, hasil penelitian, dan referensi lainnya yang membahas mengenai Pemeriksaan Kesehatan bagi Calon Pengantin Perspektif Maqashid Syari'ah sehingga dapat membantu peneliti dalam melengkapi data yang diperlukan.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi yaitu metode pengumpulan data dengan pengamatan dan pencatatan sesuatu obyek dengan sistematis fenomena yang diselidiki.²⁴ Observasi juga bisa dikatakan sebagai pengamatan yang dilakukan secara langsung oleh peneliti tanpa mengajukan pertanyaan terhadap objek pengamatan. Adapun pengamatan dilakukan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Weru.

b. Wawancara

Teknik ini merupakan teknik pengumpulan data dengan memberi sejumlah pertanyaan yang berhubungan dengan penelitian

²⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2013): 60.

kepada narasumber yang sudah ditentukan.²⁵ Wawancara dilaksanakan secara lisan dalam pertemuan tatap muka secara individual. Namun wawancara juga dapat dilakukan secara terstruktur maupun tidak terstruktur, dan dapat dilakukan melalui tatap muka maupun menggunakan telepon.

Jadi wawancara adalah kegiatan tanya-jawab secara lisan dengan face to face atau secara tidak langsung untuk memperoleh informasi, bentuk informasi yang diperoleh dinyatakan dalam tulisan atau rekaman secara audio, video, atau lainnya. Sumber data dalam penelitian ini adalah kepala KUA Weru, staff KUA, kepala puskesmas, petugas puskesmas, calon pengantin pria dan wanita.

c. Dokumentasi

Teknik dokumentasi yang dilakukan yaitu dengan cara menelaah segala aspek dokumentasi objek penelitian yang sudah ada maupun hasil dari wawancara dengan responden berupa dokumen-dokumen, foto-foto untuk mendukung kekurangan data.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data diartikan sebagai upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara, dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain. Sedangkan untuk meningkatkan pemahaman tersebut, analisis perlu dilanjutkan dengan berupaya mencari makna. Karena itu, dalam penelitian ini peneliti menggunakan 3 (tiga) teknik analisis data sebagai berikut:

a. Reduksi Data

Reduksi data adalah upaya menyimpulkan data, kemudian memilah-milah data dalam satuan konsep tertentu, kategori tertentu, dan tema tertentu. Mereduksi data berarti merangkum data, memilih

²⁵ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018).

hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dan dicari tema dan polanya. Dengan demikian datanya akan menjadi lebih jelas dan dapat memudahkan peneliti.²⁶

b. Penyajian Data

Penyajian data kualitatif bisa dilakukan dalam uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya.

c. Verifikasi atau Penyimpulan Data

Langkah selanjutnya yang diambil dalam analisis data adalah verifikasi dan penyimpulan data. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila ditemukan bukti-bukti yang kuat dan mendukung pada tahap berikutnya.²⁷

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan dan penulisan skripsi ini, maka peneliti menyusun skripsi ini dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari latar belakang masalah yang di dalamnya menguraikan berbagai macam permasalahan yang melatar belakangi mengapa penelitian ini dilakukan. Selanjutnya dilakukan identifikasi masalah atau rumusan masalah untuk diteliti dan dikaji lebih lanjut dengan mengemukakan pokok masalah. Selanjutnya, tujuan dan manfaat dari penelitian yang dilakukan, penelitian terdahulu, kerangka berpikir, metodologi penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan sistematika penulisan.

²⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2013), 60.

²⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2013), 60.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini menjelaskan Tentang Konsep Kesehatan Bagi Calon Pengantin, Konsep Perkawinan dan Maqashid Syari'ah.

BAB III GAMBARAN UMUM PROFIL KUA KECAMATAN WERU

Bab ini berisi Sejarah Singkat KUA Kecamatan Weru, Visi dan Misi KUA Kecamatan Weru, Tugas dan Fungsi KUA Kecamatan Weru, Letak Geografis KUA Kecamatan Weru, dan Struktur Organisasi KUA Kecamatan Weru.

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan Tentang Urgensi Melakukan Pemeriksaan Kesehatan Bagi Calon dan Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Bagi Calon Pengantin; dan Bagaimana Perspektif Maqashid Syari'ah Terhadap Pemeriksaan Kesehatan Bagi Calon Pengantin.

BAB V PENUTUP

Bab ini merupakan bagian akhir dari skripsi yang memuat kesimpulan dan saran dari hasil penelitian. Kesimpulan menjawab rumusan masalah yang ada dan saran menyajikan solusi untuk mengatasi permasalahan atau untuk pengembangan atas tema penelitian.